

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PEMERINTAH DESA BUDUK

DAN

KELOMPOK SADAR LINGKUNGAN (POKDARLING) "BUDUK BERSERI"  
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Nomor : 145/1891/Kesra

Nomor : 01/VII/Buduk Berseri

TENTANG

PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI DESA BUDUK

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Buduk, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk Kecamatan Mengwi  
Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang  
berkedudukan di Desa Buduk, Jln.  
Wahyu Graha, Br. Tengah Desa Buduk;  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. I Gede Agus Ariyadana : Ketua Kelompok Sadar Lingkungan  
(POKDARLING) "BUDUK BERSERI"  
Desa Buduk Kecamatan Mengwi  
Kabupaten Badung yang berkedudukan  
di Desa Buduk;  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah sebagai Perbekel Buduk yang berwenang mengatur setiap potensi desa yang ada di Desa Buduk, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa;

2. PIHAK PERTAMA untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya bermaksud bekerja sama dengan PIHAK KEDUA yang memiliki kompetensi dalam bidang pengangkutan sampah khususnya di Desa Buduk;
3. PIHAK KEDUA menyatakan diri memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang pengangkutan sampah khususnya di Desa Buduk.

#### DASAR PERJANJIAN

##### Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Buduk Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Buduk
8. Peraturan Perbekel Buduk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini di buat dalam rangka kerjasama terkait pengangkutan sampah di Desa Buduk oleh PIHAK KEDUA;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan Asli Desa (PADes).

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Sistem yang akan disepakati dalam melaksanakan seluruh kegiatan usaha;
- b. Alat bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha;
- c. Sistem penyetoran, pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggung jawaban semua kegiatan usaha;
- d. Pembagian hasil dari kegiatan pengangkutan sampah di Desa Buduk.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

1. Hak PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. berhak mengarahkan system kegiatan usaha, baik penyetoran, pengelolaan dan pertanggung jawaban semua kegiatan pengangkutan sampah Di Desa Buduk;
- b. memperoleh 55% (lima puluh lima persen) secara Tunai dan atau non tunai hasil usaha pengangkutan sampah di Desa Buduk setelah dikurangi biaya-biaya setelah penyampaian dan disepakati Laporan Semester Pertama yang dibuat rutin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan Laporan Akhir Tahun dengan ketentuan laporan disampaikan maksimal di minggu kedua tahun berjalan dari PIHAK KEDUA;

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

- a. berkewajiban mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kegiatan pengangkutan sampah di Desa Buduk;
- b. wajib memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan usaha.

3. Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. berhak mendapatkan akses dalam rangka pemungutan atas jasa pengangkutan sampah di Desa Buduk;
- b. menerima 45% (empat puluh lima persen) secara tunai dan atau non tunai hasil usaha pengangkutan sampah di Desa Buduk setelah dikurangi biaya-biaya setelah penyampaian dan disepakati Laporan Semester Pertama yang dibuat rutin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan Laporan Akhir Tahun dengan ketentuan laporan

disampaikan maksimal di minggu kedua tahun berjalan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
  - a. wajib bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pengangkutan sampah di Desa Buduk;
  - b. Wajib menyetor 55% (lima puluh lima persen) secara tunai dan atau non tunai hasil pengangkutan sampah di Desa Buduk setelah dikurangi biaya-biaya di minggu pertama awal tahun kepada PIHAK PERTAMA.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan secara proposional kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu tidak ditentukan;
2. Bila diperlukan perubahan, perjanjian atau di akhiri, maka PARA PIHAK yang akan merubah, memperpanjang atau akan mengakhiri, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan evaluasi setiap tahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 7

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadi bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibutuhkan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;

2. Dalam hal salah satu pihak karena peristiwa dalam dalam katagori keadaan memaksa makapihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 8

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka dua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Badung, Bali.

#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

##### Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan ketentuan pihak lainnya mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama.

#### LAIN-LAIN

##### Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasamaini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

2. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK melaksanakan rapat Koordinasi secara periodic dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

POKDARLING "BUDUK BERSERI"

  
Ketua  
  
I Gede Agus Ariyadana

PIHAK PERTAMA

Perbekel Buduk

  
I Ketut Wira Adi Atmaja

Mengetahui,

Badan Permusyawaratan Desa Buduk

Ketua,

  
I Gusti Agung Ngurah Anom Siwa Anggara



# PEMERINTAH DESA BUDUK

## KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081  
Website: [www.buduk.desa.id](http://www.buduk.desa.id), E-mail: [info@buduk.desa.id](mailto:info@buduk.desa.id)

Nomor : 005/1849/Pern.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Buduk, 22 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Ketua BPD Buduk;  
2. Sekretaris Desa Buduk  
3. Kaur Perencanaan  
4. Kasi Kesejahteraan;  
5. Perwakilan Kelian Banjar Dinas;  
6. Direktur BUMDes Buduk Mitra Winangun;  
7. Ketua Pokdarling "Buduk Berseri" Desa Buduk;  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kehadiran saudara/I nanti pada:

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Jam : 10.00 Wita

Tempat : Kantor Perbekel Desa Buduk

Acara : Koordinasi terkait penanganan teknis pungutan Sampah.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Buduk



I Ketut Wira Adi Atmaja







## DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Jam : 10.00 Wita


Tempat : Kantor Perbekel Desa Buduk

Acara : Koordinasi terkait penanganan teknis pungutan sampah.

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
1.	I Ketut Wira Adhama	Perbekel		
2.	I Wayan Sudatama	Perbekel		
3.	I Wayan Putra Irawan	K. per		
4.	I Ni Nyoman Muratni	K. per		
5.	I Ketut Widawati	Bumdes		
6.	I Bede Agus Arijadana	Pendidikan		
7.				
8.				
9.				
10.				

Yang membuat Daftar

Kaur Perencanaan



I Wayan Putra Irawan, S. Ars.



## NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Jam : 11.30 -13.25 Wita

Tempat : Kantor Perbekel Desa Buduk

Acara : Koordinasi terkait penanganan teknis pungutan sampah.

### A. PESERTA RAPAT

Rapat dihadiri oleh Perbekel, BPD, Perangkat Desa, desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

### B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup

### C. JALANNYA RAPAT


1. Rapat dibuka pukul 11.30 Wita oleh Sekretaris Desa Buduk sekaligus pembahasan dengan menyampaikan kepada BUMDes:
  - a. terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan terkait pungutan sampah.
  - b. Adanya laporan diluar regulasi terkait pungutan sampah.
2. BUMDes
  - a. Belum adanya serah terima sehingga tidak bisa dikelola dengan efektif
  - b. BUMDes tetap menerima apabila diperintahkan untuk membantu.
  - c. Dibutuhkan kejelasan terkait pengelolaan pungutan sampah.
3. Perbekel:

Untuk melegalkan pungutan sampah, dimana BPD sudah melakukan study tiru ke Desa Gulingan. Dimana intinya melegalkan pungutan sampah yang ada di Desa Buduk, dimana sudah memiliki Perdes Pengelolaan Sampah, Perkel Pelayanan Pengangkutan Sampah dan Pokdarling. Sesuai dengan adanya aturan tersebut ditindaklanjuti dengan segera agar tidak menjadi masalah sedangkan sudah ada.
4. Adapun hasil rapat
  - a. Untuk penyampaian Laporan dan Hasil Usaha oleh Pokdarling kepada Desa dengan sistem semester agar dapat dimasukkan dalam APBDes;
  - b. Perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Pokdarling dapat ditetapkan.
  - c. Untuk perjanjian agar diketahui oleh BPD.

### D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen rapat

  
I Wayan Putra Irawan, S. Ars.

